# PERSPEKTIF HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA KDRT TERHADAP ANAK

M. Helmi<sup>1</sup>, H. Hanafi Arif<sup>2</sup>, Afif Khalid<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, UNISKA NPM.16810127 <sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, UNISKA NIDN.0004085801 <sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, UNISKA NIDN.1117048501 E-mail: <u>Helmim796@gmail.com</u>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perspektif Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tentang tanggungjawab pidana bagi pelaku kekerasan rumah tangga terhadap anak dan faktor apa saja yang mempengaruhi anak korban tindak pidana terhadap anak dalam kekerasan rumah tangga menurut perspektif Hakim Pengadilan Negeri Batulicin. Penelitian digunakan metode penelitian lapangan (empiris) yaitu dengan cara melakukan wawancara dan metode penelitian pustaka yaitu mengumpulkan data yang didapat dari buku, dokumen-dokumen, literatur, maupun dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini, yaitu pelaku utama KDRT terhadap anak adalah orang tua. Adapun penegakan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak adalah dengan pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak adalah faktor ekonomi, status orang tua terhadap anak, Pendidikan orang tua dan jenis pekerjaan orang tua, berasal dalam diri anak, lingkungan dan media massa serta budaya dapat menjadi faktor utama yang dapat menjadikan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, hidup saling saying menyayangi antara orang tua dan anak di rumah tangga merupakan kunci sukses untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Untuk menurunkan kasus kekerasan rumah dalam tangga terhadap anak perlu digalakkan pendidikan mengenai Hak Asasi Manusia dan perlindungan anak serta untuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dapat berjalan secara maksimal, maka perlu adanya pemantuan khusus terhadap para peneegak hukum dan Aparatur Sipil Negara.

Kata Kunci: anak; kekerasan; rumah tangga; tindak pidana;

# AB STRACT

This study aims to determine the opinion of the Batulicin District Court Judge regarding criminal responsibility for perpetrators of domestic violence against children and what factors influence children to become victims of domestic violence crimes according to the perspective of the Batulicin District Court Judge. This study uses field research methods, namely by conducting interviews, and library research methods, namely collecting data obtained from books, literature, documents, as well as from laws and regulations. The results of this study, namely the main perpetrators of domestic violence against children are parents. The law enforcement given to perpetrators of criminal acts of domestic violence against children is imprisonment and fines commensurate with the actions of the perpetrators. Factors that influence the occurrence of domestic violence against children are economic factors, parental status of children, parental education and parental type of work, originating in children, environment and mass media and culture can be the main factors that can make domestic violence the household towards children, living loving each other between parents and children in the household is the key to success in preventing domestic violence against children. To reduce cases of domestic violence against children, it is necessary to promote education regarding human rights and child protection and for the implementation of legal protection against domestic violence against children to run optimally, it is necessary to have special monitoring of law enforcers and the State Civil Apparatus.

Keyword: children; violence; household; crime;

#### **PENDAHULUAN**

Anak merupakan anggota keluarga yang mempunyai hak untuk dilindungi dan disayangi. Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak mempunyai hakhak yang harus dilindungi oleh Negara maupun orang tua karena anak merupakan masa depan bangsa serta generasi penerus bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, berkembang, tumbuh dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Makhluk sosial termasuk juga anak yng membutuhkan orang lain untuk dapat membantu dan mengembangkan kemampuannya. Tanpa orang lain anak tidak bisa tumbuh. Kerena Anak pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan yang berasal dari lingkungan. Anak tidak sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak lebih mudah belajar dengan contoh yang diterimanya dari aturan yang bersifat memaksa dan harus dipatuhi.

Kejahatan harus dilakukan penangan secara khusus oleh Penegak Hukum, karena kejahatan akan menimbulkan keresahan didalam lingkungan masyarakat pada umunya. Oleh karena itu, penanganan kejahatan selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi akibat dari kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sulit untuk memberantas kejahatan tersebut secara tuntas sampai ke akarnya, pada hakikatnya kejahatan akan senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi.

Perkembangan kemajuan zaman dan teknologi yang begitu cepat, pada kehidupan masyarakat, berdampak kepada suatu sifat dari anggota masyarakat atau warga negara untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Didalam interaksi tersebut sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar norma hukum atau kaidah yang telah ditentukan didalam masyarakat, untuk menciptakan rasa tentram, aman dan tetib, didalam masyarakat. Dalam konteks ini tidak semua anggota masyarakat dapat menataatinya dan masih ada saja yang menyimpang atau melanggar apayang kurang disukai oleh masyarakat. Perkembangan tindak kejahatan di masyarakat, banyak anakdibawah umur yang terlibat dalam kejahatan yang tidak lazim dilakukan oleh anak, misalnya ikut serta dalam pPerampokan, pengambilan secara paksa kendaraan bermotor, penganiayaan atau bahkan otak pembunuhan. Maka karakter anak mulai pudar untuk bermain dengan teman sebayanya. Kenyataannya menimbulkan keprihatinan dikalangan masayarakat khususnya orang tua atau wali, sebab sampai sekarang ini secara terencana anak dianggap sebagai objek untuk melakukan suatu tindak kejahatan, baik sebagai korban maupun alat.

Berikut ini penjelasan mengenai macam-macam kekerasan yang terjadi pada anak:

# 1. Penyiksaan Fisik (Physical Abuse)

Bentuk penyiksaan fisik seperti cubitan, pemukulan, menyundut, tendangan, membakar dan tindakan tindakan fisik yang dapat membahayakan anak termasuk ke dalam jenis kekerasan. Kebanyakan orang tua menganggap kekerasan fisik merupakan bentuk dari pendisiplina anak. Dengan harapan anak dapat belajar untuk berperilaku yang baik.

# 2. Pelecehan Seksual (Sexual Abuse)

Pelecehan seksual merupakan tindakan dimana anak dapat terlibat dalam sebuah aktivitas seksual, namun tanpa anak sadari, tidak mampu untuk mengkomunikasikannya, serta tidak mengerti maksud dari sesuatu hal yang diterimanya tersebut.

## 3. Pengabaian (*Child Neglect*)

Bentuk kekerasaan anak yang memiliki sifat pasif, yaitu merupakan sikap meniadakan perhatian yang mencukupi baik itu dalam bentuk fisik, emosi, ataupun sosial.

#### 4. Penyiksaan Emosi (Emotional Abuse)

Yang dimaksud dengan penyiksaan emosi disini adalah segala tindakan yang mana meremehkan dan merendakan anak. Karena tindakan ini membuat anak menjadi tidak merasa berharga untuk dikasihi dan dicintai.

## 5. Penolakan

Biasanya ini dilakukan para orang tua yang narsis yang menampakkan sikap penolakan kepada anak, entah itu sadar maupun tidak akan berakibat membuat anak merasa tidak diinginkan. Misalnya saja dengan menyuruh anak pergi, memanggil dengan nama yang tidak pantas, menolak berbicara pada anak, menolak melakukan kontak fisik dengan anak, menyalahkan anak, mengkambing hitamkan anak, bahkan yang terparah menyuruh anak untuk enyah.

# 6. Orang Tua Bersikap Acuh

Sikap seperti ini biasanya dikarenakan orang tua yang sedang memiliki masalah dalam pemenuhan emosi yang membuat dirinya tidak mampu untuk merespon kebutuhan emosi sang anak. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidak tertarikan pada anak, menahan kasih sayang, bahkan mengalami kegagalan dalam mengenali kehadiran sang anak. Sehingga nantinya akan memberikan pengaruh yang negatif dalam tumbuh kembang anak. Ada beberapa contoh perilaku pengabaian semisal, tidak menunjukkan perhatian saat momen penting anak, tidka peduli pada kegiatan anak, tidak merespon perilaku spontan anak saat di lingkungan sosial, tidak memberikan perawatan kesehatan saat dibutuhkan, tidak masuk ke dalam keseharian anak, dan lainnya.

#### 7. Memberikan Teror Kepada Anak

Mengancam, membentak, hingga mengucapkan kata kata kasar pada anak akan memberikan pengaruh yang cukup serius dalam psikologis anak. Hal ini akan membuat anak mengalami ketakutan dan merasa terintimidasi. Sikap teror ini dapat ditunjukkan pada teriakan, bentakan, kata sumpah serapah, menakut-nakuti, hingga ancaman dalam bentuk verbal yang cukup ekstrim.

## 8. Mengasingkan Anak

Tidak memperbolehkan anak untuk terlibat dalam kegiatan sosialnya, mengurung di rumah, tidak memberikan rangsangan pada apapun yang berkaitan dengan pertumbuhannya akan masuk ke dalam kekerasa emosional. Hal ini akan merusak kehidupan anak secara tidak lansgung, namun tergantung dari situasi serta tingkat keparahannya. Sikap mengasingkan anak ini dapat ditunjukkan seperti meninggalkan anak sendirian pada jangka waktu yang lama, menjauhkan anak dari lingkungan keluarga, menuntut anak untuk belajar secara berlebihan, tidak memperbolehkan anak untuk mempunyai teman ataupun berinteraksi dengan lingkungan sosial.

## 9. Memberikan pengaruh buruk pada anak

Memberikan pengaruh buruk adalah dengan memperlihatkan hal-hal yang bersikap negatif di depan anak secara langsung. Berikut ini beberapa contoh sikap yang memberikan pengaruh buruk untuk anak semisal memuji anak yang melakukan tindakan tidak terpuji kepada orang lain, mengajarkan anak untuk rasis, mendorong anak bersikap kasar pada orang lain, bahkan memberikan narkoba maupun obat-obatan terlarang pada anak.

## 10. Eksploitasi

Bentuk manipulasi atau dapat dikatakan sebagai bentuk pemaksaan dengan tidak memperdulikan perkembangan anak. Banyak contoh eksploitasi pada anak yaitu dengan memberikan tanggung jawab yang berlebihan pada anak yang melebihi dari usia dan kemampuannya.

Definisi Anak dibawah umurmenurut UU No. 11 Tahun 2012 tentangSistem PeradilanPidanaAnak (selanjutnya disebut UU SPPA), yaitu anak dibawah umur atau anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi 18 tahun belum menikah dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana kejahatan dalam tiga kategori:

- 1. (Pasal1 angka 3 UU SPPA) Anak yang menjadi pelaku tindakpidana
- 2. (Pasal1 angka 4 UU SPPA) Anak yang menjadi korban tinda pidana (Anak Korban)
- 3. (Pasal1 angka 5 UU SPPA) Anak yang menjadi saksi tindakpidana (Anak Saksi)

UU tentang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Saksi atau Anak Korban. Akibat Pengaruhnya, Anak Saksi atau Anak Korban tidak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana Kejahatan terhadap Anak Saksi atau Anak Korban yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak ditangani karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana. Meningkatnya kasus pelanggaran terkait perlindungan anak korban kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi di masyarakat sangat memprihatinkan. Ketidakmampuan penegak hukum dan pemerintah instansi yang terkait dalam menanggulangi maraknya kejahatan terhadap anak tidak saja menyebabkan semakin banyak korban berjatuhan, tetapi yang lebih disayangkan adalah berkembangnya pandangan masyarakat bahwa penegak hukum sudah tidak mampu memberikan jaminan perlindungan yang baik dan kesejahteraan kepada warga negaranya, sebagai salah satu jenis HAM. Mahkamah Agung RI sebagai salah Instansi yang bertanggung jawab dalam menegakan hukum secara adil dan berperan serta terhadap perlindungan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi Warga Negara.

#### METODE PENELITIAN

Pada halnya Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (hukum empiris). Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan) dan sekunder. Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan yang penelitiannya dilakukan dilapangan dengan melihat dan mengamati apa saja yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan terhadap tindak kejahatan pada prakteknya didalam masyarakat. Adapun sifat dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam skripsi ini penulis akan mencoba memberikan penjelasan yang terang mengenai permasalahan Tindak Pidana KDRT Terhadap Anak. Adapun Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Batulicin Jalan Kodeco KM. 04 Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sedangkan Data yang sudah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data atau hasil yang lain belum dapat memberikan arti untuk tujuan suatu penelitian yang kita lakukan. Penelitian kita lakukan tidak dapat menarik kesimpulannya bagi tujuan penelitiaan, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dikumpulkan adalah dengan meneliti dan memeriksa data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah hasil dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan dilapngan dipertanggungjawabkan. Setelah data diolah sesuai yang kita dapat dilapangan maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel yang kita buat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan pidana yang diterapkan oleh Hakim selain didasarkan pada dakwaan juga didasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari proses pembuktian. Kedua hal tersebut yang menjadi dasar bagi para Hkim untuk menjatuhkan atau menentukan hukuman apa yang perlu disanksikan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga terahadap anak. Selain itu dipertimbangkan pula berbagai macam faktor sebagai hal yang memberatkan dan meringankan. Pertanggungjawaban pelaku bagi kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak harus dilihat pula dari sudut pandang teori alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Ditinjau dari teori pertanggunjawaban pidana secara teori identifikasi, teori strict liability dan teori vicarious liability seorang Hakim dalam memutus juga memperimbabngkan pertanggungjawaban pidana pelaku baik dilihat dari adanya alasan pemaaf dan pembenar, kesengjaan dan kealpaan dapat disimpulkan niat batin (mens rea) pelaku kekerasan dalam rumah atangga. Apabila Hakim berpendapat pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum maka untuk penjatuhan hukuman perlu dilihat apakah ada alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, jika tidak maka pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara menjalani hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim melalui putusannya.

Penjatuhan hukuman oleh Hakim baik berupa pidan penjara maupun denda didasarkan kepada batas minimal dan batas maksimal yang diatur didalam pasal-pasal pada BAB VIII UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, pada pasalnya memiliki batas minimal dan maksimal yang berbeda. Hakim akan mendasarkan berat ringan penjatuhan putusan berdasarkan fakta dipersidangan dan ketentuan batas minimal dan maksimal sebagaimana tersebut diatas. UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT mengatur sanksi kejahatan pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, sebagai berikut:

No	Pasal dan ayat	Hukuman	Denda
1	44 Ayat 1	5 Tahun	Rp 15.000.000,00.
	44 Ayat 2	10 Tahun	Rp. 30.000.000,00
	44 Ayat 3	15 Tahun	Rp 45.000.000,00
	44 Ayat 4	4 Bulan	Rp 5.000.000,00
2	45 ayat 1	3 Tahun	Rp 9.000.000,00.
	45 ayat 1	4 Bulan	Rp 3.000.000,00.
3	46	12 Tahun	Rp 36.000.000,00.
4	47	4-12 Tahun	Rp 12.000.000,00 - Rp 300.000.000,00.
5	48	5-20 Tahun	Rp 25.000.000,00 - Rp 500.000.000,00.
6	49	3 Tahun	Rp 15.000.000,00.

Rincian hukuman sebagaimana tersebut dalam table diatas menjadi panduan bagi Hakim dalam menentukan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Selain itu berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan dalam Rumah Tangga, Hakim dapat mejatuhkan hukuman tambahan yaitu:

- a. pembatasangerak bagi pelaku yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu daripelaku;
- b. penetapanpelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap anak di Kabupaten Tanah Bumbu disebabkan beberapa faktor yakni:

## 1. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi berdampak pada Perilaku kejahatan dalam rumah tangga. pada dasarnya dapat dipengaruhi status sosial ekonomi yang rendah, uang merupakan faktor yang kadang kala terbukti paling besar peranannya dalam memungkinkan timbulnya suatu kejahatan tindak pidana. Faktor ekonomi dapat mempengaruhi tindak pidana kejahant secara luas akan tetapi lebih jauh kedalam bahkan sampai pada hubungan rumah tangga, tidak memandang status sosial seperti fisik ataupun biologis, karena pada umumnya setiap masyarakat ingin selalu memenuhi kebutuhanna. hal ini biasanya kerap menimbukan suatu perselisihan dalam hubungan rumah tangga atau bermasyarakat sehingga dapat memicu timbulnya berbagai macam kejahatan yang salah satunya seperti kejahatan Kdrt. Hingga Saat ini cukup banyak menimbulkan korban dikalangan anak-anak.

#### 2. Faktor Status Orang Tua terhadap Anak

Bahwa faktor orang tua kandung terhadap orang tua angkat dan orang tua tiri lebih kecil tingkat kekerasan terhadap anak dikarenakan orang tua kandung merasa bahwa mereka memiliki hubungan darah, bukan halnya dengan orang tua angkat dan orang tua tiri merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah. Termasuk dalam salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga, ibu kandungnya menikah lagi dengan ayah tiri, dan ayah tiri melakukan kekerasan terhadap anak dengan cara dipukul karena merasa bahwa anak tirinya itu bukan anak kandungnya sendiri.

#### 3. Faktor Pendidikan Orang Tua atau Jenis Pekerjaan

Bahwa faktor pendidikan itu penting dikarenakan pendidikan orang tua akan berpengaruh pada pola asuh terhadap anak. Sehingga orang tua lebih menghargai anak. Sama halnya dengan jenis pekerjaan, kebanyakan Tindak kejahatan KDRT adalah orang tua yang memiliki pekerjaan Swasta dan serabutan dibandingkan dengan orang tua yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini menunjukan bahwa kesibukan orang tua yang berada di luar rumah tidak teratur, bahkan terkadang jarang pulang kerumah demi tuntutan pekerjaan, sehingga kurang perhatian terhadap anaknya, komunikasi yang kurang terjalin di dalam keluarga. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) waktu kerjanya lebih teratur sehingga memiliki waktu yang cukup memperhatikan anaknya.

## 4. Faktor Berasal Dalam Diri Anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi anak dan tingkah laku anak itu sendiri. Kondisi anak dan tingkah laku anak tersebut misalnya: Anak menderita gangguan perkembangan sejak lahir, ketergantungan anak pada lingkungannya seperti lingkungan yang kumuh, anak mengalami cacat pada tubuh, anak yang memiliki perilaku menyimpang, tipe kepribadian dari anak itu sendiri, gangguan mental dan gangguan tingkah laku,.

# 5. Faktor Lingkungan

Bahwa faktor lingkungan mempunyai peran yang besar terhadap latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Lingkungan yang baik akan menciptakan suatu kondisi yang nyaman bagi suatu keluarga, termasuk anak. Lingkungan yang baik tersebut akan mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak.

# 6. Faktor Media Sosial

Media Sosial merupakan salah satu alat informasi. Media Sosial telah menjadi bagian dari kehidupan Masyarakat zaman modern dan media ini tentu mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai, kaidah dan pokok moral. Seperti halnya dalam media cetak menyediakan berita-berita tentang kejahatan, kekerasan, Pelecehan. Kemudian media elektronik seperti radio, televisi, Handphone dan film sangat mempengaruhi

perkembangan kejahatan yang menampilkan adegan kekerasan, menayangkan film perkelahian, acara berita kriminal, penganiayaan, kekerasan bahkan pembunuhan dalam lingkup keluarga. Pada hakekatnya media massa memiliki fungsi yang positif atau negatif, namun kadang dapat menjadi negatif.

### 7. Faktor Sosial Budaya

Sosial Budaya yang masih menganut pemikiran bahwa status anak yang dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orangtua dalam rumah tangga maka anak harus dihukum dan harus mentaati hukuman itu sendiri. Bagi anak laki-laki,adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki-laki tidak boleh cengeng atau anak laki-laki harus tahan uji mental. Pemahaman itu mempengaruhi dan membuat orangtua ketika memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar untuk menjadikan anak sebagai pribadi yang kuat dan tidak boleh lemah dan tidak boleh seperti perempuan.

# **PENUTUP**

Pada dasarnya Pelaku utama KDRT terhadap anak pada umumnya adalah orang tua atau wali , maka peranan para pemuka agama, pendidik, sosiologi harus berada digarda paling depan untuk terus menyuarakan pentingnya rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk dibangun secara baik dan jauh dari KDRT terhadap anak. Adapun penegak hukum agar menegakkan keadilannya bagi pelaku KDRT terhadap anak dengan pidana penjara dan juga denda yang setimpal dengan perbuatannya agar terdapat efek jera terhadap pelaku KDRT terhadap anak. KDRT terhadap anak merupakan masalah yang sering terjadi didalam rumah tangga. Oleh karena itu harus dilakukan cara pencegahan secara dini. Faktor ekonomi, status orang tua terhadap anak, Pendidikan orang tua ataujenis pekerjaan orang tua, berasal dalam diri anak, lingkungan dan media massa serta budaya dapat menjadi faktor utama yang dapat menjadikan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, hidup saling sayang menyayangi antara orang tua dan anak dirumah tangga merupakan kunci sukses untuk mencegah terjadinya KDRT terhadap anak. Karena peran orang tua sangat berperan besar untuk mengajarkan anak dirumah untuk saling mencintai dan menyayangi. Untuk menurunkan kasus tindak pidana KDRT terhadap anak maka masyarakat perlu dilakukan pemahaman mengenai HAM dan Perlindungan anak oleh orang tua, menyebarkan informasi di media sosialdan mempromosikan prinsip hidup sehat di dalam masyarakat, anti kekerasan orang tua terhadap anak di masyarakat serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalahdi dalam masyarakat, mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan agar para masyarakat memahami tentang perlindungan anak terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Media sosial diharapkan untuk tidak terlalu mengeksploitasi korban dan saksi karena korban khususnya anak-anak cenderung akan mengalami trauma berkepanjangan. Untuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dapat berjalan secara maksimal, maka perlu adanya pemantauan khusus terhadap para penegak hukum dan aparatur sipil negara yang terkait. Sehingga dalam hal perlindungan hukum dapat memberikan rasa keadilan dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **REFERENSI**

## Buku

Abdurahman Misno Bambang Prawiro, Muhammad Alifuddin, Farah Ruqayah dan Wahyu, (2015), *Pesona Budaya Sunda Etnografi Kampung Naga*, Yogyakarta: Deepublish.

Anggun Malinda, SH., MH., (2016), Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta: Garudhawaca.

Barda Nawawi Arief, (2002), Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Raja GrafindoPersada.

C.S.T Kansil, (2004), Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta: Pradnya Paramita.

Chairul Huda, (2006), Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggunggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana.

Dwidja Priyono, (2004), Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia, Bandung:

Dr. Marilang, SH., M.Hum., Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Makassar:

Hanry Campbell Black, (1979), Black's Law Dictionary, St. Paul Minim, West Publishing CO.

Julaiddin, (2019), *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan dari Sudut Korban (Vitimologi)*, Padang: LPPM-UNES.

J.B. Daliyo, (2001), Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Prenhalindo.

Paulus Hadisuprapto, (1997), *Juvenile Delinquency : Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Pramukti Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, (2015), Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Rena Yulia, (2010), Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sambas Nandang, (2013), Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya.

Setiono, (2004), Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta:

Singgih Gunarso, (1989), Perubahan Sosial dalam Masyarakat, Jakarta: Makalah Universitas Indonesia.

Sri Widoyati W.S, (1983), Anak dan Wanita di Mata Hukum, Jakarta: LP3ES.

#### Jurnal

Hanafi, (1999), "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, Volume VI Nomor 11, Edisi Tahun 1999.

Karina Indria dan Ayu Dewi Nindiyati, (2007), "Kajian Konformitas dan Kreativitas Affective Remaja", *Jurnal Provutae* Volume III Nomor 1, Edisi Mei 2007.

Nur'aeni, Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, (2017), "Kekerasan Orang Tua pada Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume II Nomor 2, Edisi Juli-Desember 2017.

#### Website

https://nasional.tempo.co/read/673848/kasus-angeline-kronologi-dari-hilang-hingga-meninggal, Tanggal 10 Juni 2015.

https://www.jurnalperempuan.org/blog/diskriminasi-kekerasan-dan-hilangnya-hasrat-atas-kesetaraan-gender, Tanggal 19 Desember 2014.

# **Peraturan Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban